



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 48 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli, maka perlu dilakukan penyempurnaan tentang rincian, tugas, fungsi dan tata kerja staf ahli gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 5 Nomor 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI GUBERNUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan telaah/kajian permasalahan dari berbagai sumber dan memberikan masukan kebijakan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Staf Ahli Gubernur mempunyai fungsi:

- a. melakukan kompilasi data dan menyiapkan referensi bagi Gubernur dalam perumusan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- b. memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas langsung kepada Gubernur, baik diminta maupun tidak, secara lisan maupun tertulis; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas sesuai bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Gubernur dibagi ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi.

- (2) Staf Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Staf Ahli Gubernur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.

Pasal 6

- (1) Tata kerja Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menerapkan prinsip konsultasi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD dalam implementasi kebijakan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan staf ahli Bupati/Walikota paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (2) Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugas dibantu pejabat pengadministrasi umum pada Biro Umum, Humas dan Protokol.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Gubernur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 November 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TTD

HAMENGKU BUWONO X

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001